

## PENERAPAN DISIPLIN

2021

PERBUP NO. 87, BD 2021/NO.87, 9 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU

**ABSTRAK** - Untuk menetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.69 Tahun 1958; UU No. 4 Tahun 1984; UU No.20 Tahun 1984; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 6 Tahun 2018; PP No.21 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Pergub Bali No. 46 Tahun 2020; Perbup No. 56 Tahun 2020;

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penerapan disiplin dan penegakkan Hukum Protocol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah. Peraturan Bupati ini merubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 yakni penerapan disiplin dan penegakan hukum protocol Kesehatan, pelaksanaan vaksinasi, penggunaan aplikasi peduli lindungi, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada 15 (lima belas) sektor kegiatan, yakni pelayanan public, transportasi, adat dan agama, seni dan budaya, pertanian, perikanan dan kehutanan, perdagangan, lembaga keuangan bank dan non bank, Kesehatan, jasa dan konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup, social, fasilitas umum, ketertiban, keamanan, dan ketentraman, pendidikan/institusi pendidikan lainnya, kepemudaan dan olahraga dan pariwisata. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ; sudah vaksinasi sebanyak 2 ( dua ) kali, mengaktifkan aplikasi peduli lindungi, menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand

sanitizer, membatasi interaksi fisik, menjaga jarak minimal 1( satu ) meter, kecuali pada sektor Pendidikan minimal 1,5 ( satu koma lima ) meter, tidak beraktivitas di tempat umum/keramaian jika mengalami gejala klinis seperti demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan, melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat , bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19; dan bersedia mentaati prosedur penanganan lebih lanjut dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan gejala klinis COVID-19.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Desember Tahun 2021.
  
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatana Kehidupan Era Baru. (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 87 ) diubah.